



Jurnal Yaqzhan, Vol. 09 No. 02, Desember 2023

Available online at

<http://www.syekhnrjati.ac.id/jurnal/index.php/yaqzhan/index>

Published by Departement of Aqeedah and Islamic Philosophy,
Faculty of Ushuluddin, Adab and Dakwah IAIN Syekh Nurjati
Cirebon, Indonesia

PANCASILA : SOLUSI ISLAM DAN KEBANGSAAN

PANCASILA: A SOLUTION FOR ISLAM AND NATIONALITY

Naila Farah
IAIN Syekh Nurjati

naila.farah@gmail.com

ABSTRAK: Pancasila merupakan hasil kerja serius bangsa Indonesia, terutama mereka yang bergabung dengan BPUPKI. Di antara mereka ada yang menyandang gelar ulama. Mereka dan para pemuka dari agama lain bersama-sama merumuskan dan menetapkan apa yang akan menjadi dasar negara. Dalam merumuskan dan menetapkan dasar negara, mereka mengacu pada kepentingan bersama (bangsa Indonesia) dengan mempertimbangkan berbagai masukan yang datang dari masyarakat. Pancasila sudah terbukti bisa menyatukan masyarakat Indonesia yang majemuk, sungguhpun dalam perjalanannya ia tidak lepas dari tantangan dan kritik. Pancasila merupakan ideologi berbangsa dan bernegara, untuk itu tidak pada tempatnya untuk membandingkan antara agama dan Pancasila. Sungguhpun demikian, masih juga terdapat sebagian kecil umat Islam yang berpendapat bahwa Pancasila bertentangan dengan Islam. Sekiranya Pancasila bertentangan dengan Islam, sudah barang tentu para ulama akan menolaknya untuk dijadikan sebagai dasar negara. Menurut Harun Nasution, Pancasila tidak bertentangan dengan Islam melainkan sejalan dengannya, bahkan sila-sila yang terdapat di dalamnya adalah juga ajaran dasar yang terdapat dalam Islam.

Kata Kunci: Pancasila; Islam; Negara; Bangsa.

ABSTRACT: Pancasila is the result of the serious work of the Indonesian people, especially those who joined BPUPKI. Among them there are those who hold the title of ulama. They and leaders from other religions together formulated and determined what would become the basis of the state. In formulating and establishing the basis of the state, they refer to the common interests (of the Indonesian nation) by considering various inputs coming from the community. Pancasila has been proven to be able to unite Indonesia's diverse society, although in its journey it has not been free from challenges and criticism. Pancasila is the ideology of the nation and state, therefore it is not appropriate to compare religion and Pancasila. Despite this, there are still a small number of Muslims who believe that Pancasila is contrary to Islam. If Pancasila were in conflict with Islam, of course the ulama would reject it as the basis of the state. According to Harun Nasution, Pancasila does not conflict with Islam but is in line with it, in fact the precepts contained in it are also the basic teachings contained in Islam.

Keyword: Pancasila; Islam; State; Nation

A. PENDAHULUAN

Pembicaraan tentang dasar negara sebagai landasan filosofis bagi suatu negara merupakan persoalan yang sangat penting dan rumit, karenanya ia sering membawa kepada polemik berkepanjangan di kalangan elit politik. Polemik pada tataran adu konsep tentang dasar negara bisa merambat kepada konflik fisik atau terjadinya disintegrasi di

suatu negara. Oleh sebab itu, upaya untuk sampai kepada kesepakatan bersama merupakan pekerjaan yang berat, terutama bagi negara yang berpenduduk heterogen.

Indonesia sebagai negara yang terdiri dari banyak pulau dan dihuni oleh masyarakat yang heterogen sangat rawan akan terjadinya konflik terutama berkenaan dengan ideologi. Ideologi merupakan persoalan yang asasi bagi manusia, karena ideologi persatuan bisa kokoh, begitu juga sebaliknya, karenanya persatuan bisa hancur. Bagaimana halnya dengan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang sudah berumur setengah abad? Bisakah kita simpulkan bahwa Pancasila yang diperpegangi sampai saat ini merupakan solusi bagi masyarakat Indonesia yang heterogen, berikut solusi bagi Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia?

Untuk mencari jawab persoalan-persoalan di atas penulis akan mengidentifikasi kepada sub-sub pokok bahasan sebagai berikut; sejarah latar belakang lahirnya Pancasila, Pancasila di tengah-tengah Masyarakat heterogen, serta Islam dan Pancasila.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode deskriptif-analitis, data-data yang dimasukkan adalah data yang paling relevan dan utama terkait dengan kajian tentang Pancasila dan kebangsaan, selanjutnya dilakukan analisis sehingga menghasilkan ide ataupun gagasan. Data diambil dengan cara membaca dan mencatat informasi-informasi yang relevan dengan kebutuhan. Bahan-bahan bacaan mencakup buku-buku teks, jurnal-jurnal, atau majalah-majalah ilmiah, dan hasil-hasil penelitian. Bacaan-bacaan ini diambil dari beberapa perpustakaan, dengan jumlah sebanyak mungkin, diutamakan yang relevan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pancasila: Sekilas Sejarah Lahirnya

Memasuki hari-hari kemerdekaan, masyarakat Indonesia dihadapkan pada persoalan yang sangat asasi, yaitu perumusan dasar negara. Untuk mencari titik temu pandang dalam menentukan dasar negara, maka dibentuklah panitia kecil yang terdiri dari sembilan orang, dengan ketuanya Sukarno.¹ Panitia kecil ini merupakan bagian dari Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).²

¹ Endang Syaifuddin Anshari, *Piagam Jakarta*, Jakarta : CV. Rajawali, 1986, hl. 52.

² BPUPKI dibentuk pada 1 Maret 1945, dengan tugas antara lain; membahas surat-surat hukum suatu negara, bentuk negara dan pemerintahan negara, AMW. Pranarka, *Sejarah pemikiran Tentang Pancasila*, Jakarta : CSIS, 1987, hal. 25-26.

Kepanitian inilah yang selanjutnya mempunyai tugas untuk merumuskan dan menentukan apa yang akan menjadi dasar negara.

Ada dua pandangan yang muncul ketika itu dalam forum diskusi yang diselenggarakan oleh panitia. Pertama, pandangan yang menginginkan Indonesia berlandaskan syari'at Islam, dan hal ini berarti menjadikan Islam sebagai dasar negara. Kedua, pandangan yang menolak gagasan tersebut di atas, akan tetapi ia menghendaki agar Indonesia ini berlandaskan kebangsaan yang terlepas dari afiliasi ideologi keagamaan.³ Pandangan pertama digagas dan didukung oleh nasionalis Islam, sedang pandangan kedua berasal dari nasionalis sekuler.⁴

Tidak mengherankan jika masing-masing kelompok tersebut saling mempertahankan pendapatnya untuk menentukan dasar negara, karena keduanya mempunyai akar sejarah pada masa-masa perjuangan Indonesia untuk merebut kemerdekaan dari tangan penjajah.

Kelompok nasionalis Islam sebagai wakil dari antara lain; Serikat Islam (1938), Persatuan Muslim Indonesia (1932), Partai Islam Indonesia (1938) lebih cenderung memahami Islam holistik secara organik.⁵ Hal ini dalam pengertian bahwa ada hubungan formal antara agama dan negara. Mereka, setidaknya telah terilhami oleh ajaran Islam yang tidak memisahkan persoalan duniawi dan ukhrawi. Pandangan yang demikian berimplikasi kepada keharusan terbentuknya negara Islam.

Bagi para aktifis pergerakan ini, beranggapan bahwa kemerdekaan Indonesia berarti "kemerdekaan kaum muslimin" dan "kemerdekaan Islam". Hal ini sebagai dikatakan oleh Natsir bahwa cita-cita perjuangan kaum muslimin Indonesia adalah untuk memperoleh kemerdekaan Islam agar kaidah-kaidah Islam dapat dilaksanakan untuk kesejahteraan dan kesempurnaan umat Islam serta segenap ciptaan Allah.⁶

Sementara nasionalis sekuler mewakili antara lain; Budi Utomo (1908), Partai Nasional Indonesia (1927), Partai Indonesia (1931), Partai Indonesia Raya (1935), dan Gerakan Rakyat Indonesia (1937).⁷ Sekelompok nasionalis sekuler ini terdiri dari kalangan muslim dan non-muslim, yang inti dari gerakannya adalah untuk mengusir

³ Endang Syaifuddin Anshari, Op.cit., hal. 5.

⁴ Istilah nasionalis Islam dimaksud adalah para nasionalis yang punya komitmen pada pandangan bahwa negara dan masyarakat harus diatur oleh Islam, sedang nasionalis sekuler adalah para nasionalis yang memisahkan secara tegas antara agama dan negara.

⁵ Endang Syaifuddin Anshari, Op.cit., hal. 5.

⁶ Ibid., hal. 8.

⁷ A.K. Priggodigdo, Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia, Jakarta : Dian Rakyat, 1961, hal. 1.

penjajah dan mencita-citakan kemerdekaan. berkenaan dengan dasar negara, mereka mengatakan, bahwa dengan menjadikan Islam sebagai dasar negara berarti sama saja bersikap tidak adil dan merendahkan masyarakat non-muslim.⁸

Jadi pecahnya para wakil rakyat dalam menentukan dasar negara ke dalam dua kelompok terbukti adanya. Hal ini sebagai terlihat dalam rentang waktu di paroh pertama abad ke-20, yaitu dengan adanya dua asas yang berbeda yang menjadi dasar gerakan nasionalis. mereka yang aktif pada gerakan nasionalis yang berdasarkan kebangsaan disebut nasionalis sekuler, dan mereka yang aktif pada gerakan nasionalis yang berdasarkan Islam disebut golongan nasionalis Islam.

Perdebatan antara dua kekuatan inilah yang mewarnai diskusi di seputar dasar negara. Polemik yang panjang dan tajam akhirnya membawa kepada suatu kesepakatan bersama dengan lahirnya Piagam Jakarta 1945.⁹ Piagam Jakarta yang disepakati dan dirumuskan bersama ini adalah hasil diskusi yang panjang untuk kemerdekaan, dan dalam waktu yang sama juga merupakan titik tolak pembangunan selanjutnya.

2. Pancasila di Tengah-tengah Masyarakat Heterogen

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa pandangan masyarakat Indonesia tentang dasar negara terbagi menjadi dua. Pertama, kelompok yang menghendaki kaitan formal antara agama dan negara. Kedua, kelompok yang menentang pendapat pertama, dan mengadakan pemisahan antara persoalan agama dan negara. Yang pertama disebut dengan kelompok formalis, atau –meminjam istilah Clifford Geertz- skriptualis, dan yang kedua disebut dengan kelompok substansis.¹⁰ Kelompok yang disebut terakhir ini berpijak pada pandangan tidak adanya kaitan formal antara agama dan negara, dan di samping itu, mereka juga leebih mementingkan nilai substantitas daripada formalitas dalam melihat totalitas Islam.

Perdebatan sekitar hubungan antara agama dan negara berawal dari masa ketegangan antara elit politik bangsa dalam menentukan dasar negara, dan sifat

⁸ Nurcholis Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan*, Jakarta : Paramadina, 1995, hal. 3-4.

⁹ Piagam ini ditandatangani oleh sembilan orang yang tergabung dalam panitia kecil. Adapun istilah yang pertama kali menggunakan istilah Piagam Jakarta adalah M. Yamin. Endang Syaifuddin Anshari, *Op.cit.*, hal. 32.

¹⁰ Bahtiar Effendi, *Islam dan Negara, Transformasi Pemikiran Islam*, dalam majalah "prisma", Jakarta : LSAF, 1992, hal. 6-7.

antagonistik ini dapat ditelusuri dari sejak munculnya pergerakan-pergerakan nasional yang berasakan Islam di satu pihak, dan di pihak lain bersakan kebangsaan.

Konfrontasi tersebut di atas lebih cenderung kepada tataran ideologi formal atau simbol dalam mencari format dasar negara daripada substansinya. Konfrontasi ini mencapai puncak krisisnya ketika terjadi perdebatan dalam sidang konstituante pada paroh kedua dawa warsa 1950-an. Sebagai usaha untuk mengakhiri konfrontasi, maka Sukarno sebagai presiden RI dari golongan nasionalis sekuler mengeluarkan dekrit untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 pada 5 Juli 1959.¹¹

Kegagalan dalam mencari titik temu (sintesa) antara dua pendapat tersebut dikarenakan, terutama masih lekatnya pemahaman Islam formal dari kalangan aktifis politik Islam, sementara konsep politik Islam sebagai yang dikehendaki nasionalis Islam masih kabur. Kekaburan ini akan terlihat, jika ia dikontraskan dengan sistem pemerintahan yang berkembang di Barat, yang mempunyai distribusi kekuasaan, sistem pergantian.

Demikian juga halnya dengan Pancasila, yang dianggapnya masih kabur pengertiannya. Tafsiran Sukarno tentang Pancasila, kiranya dapat dijadikan contoh. Menurut Sukarno, Pancasila yang terdiri dari lima sila dapat diperas manjadi Tri-sila, yaitu; sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Tri-sila pun juga masih dapat diperas lagi menjadi Eka-sila, yaitu gotong royong.¹² Melihat tafsiran yang diberikan Sukarno, maka cukup beralasan jika umat Islam ketika itu menolak Pancasila untuk dijadikan sebagai dasar negara, sebab dengan diperasnya Pancasila menjadi ekasila, maka hilanglah unsur keagamaan.

Dengan dikeluarkannya dekrit presiden berarti upaya penemuan sintesa antara dua pandangan gagal, dan yang secara eksplisit juga menandai kekalahan di pihak nasionalis Islam dan kemenangan di pihak nasionalis sekuler. Presiden ini pada gilirannya membuat umat Islam semakin tersisih dari pentas politik dan hubungan antara negara dan Islam semakin renggang.

Pada dasa warsa 80-an muncul pemikiran baru tentang format politik Islam. Generasi –dan yang sepasang- yang menggagas pemikiran ini berharap agar hubungan Islam dan negara yang sempat renggang dapat pulh kembali, sehingga terjalin

¹¹ Bernhard Dahm, *Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan*, Jakarta : LP3ES, 1987, hal. 405.

¹² M. Bambang Pranowo, *Islam dan Pancasila, Dinamika Politik Islam di Indonesia*, dalam jurnal *Ulumul Qur'an*, Jakarta : LSAF, 1992, hal. 12.

hubungan yang harmonis dan integratif serta sama-sama saling dapat memberikan legitimasi kultural dan struktural bagi kepentingan format negara dan bangsa.¹³

3. Pancasila : Suatu Tinjauan Islam

Sebagai telah diuraikan di atas, bahwa Pancasila merupakan hasil kerja serius bangsa Indonesia, terutama mereka yang bergabung dengan BPUPKI. Di antara mereka ada yang menyandang gelar ulama. Mereka dan para pemuka dari agama lain bersama-sama merumuskan dan menetapkan apa yang akan menjadi dasar negara. Dalam merumuskan dan menetapkan dasar negara, mereka mengacu pada kepentingan bersama (bangsa Indonesia) dengan mempertimbangkan berbagai masukan yang datang dari masyarakat.¹⁴

Sungguhpun demikian, masih juga terdapat sebagian kecil umat Islam yang berpendapat bahwa Pancasila bertentangan dengan Islam. Sekiranya Pancasila bertentangan dengan Islam, sudah barang tentu para ulama akan menolaknya untuk dijadikan sebagai dasar negara.

Menurut Harun Nasution, Pancasila tidak bertentangan dengan Islam melainkan sejalan dengannya, bahkan sila-sila yang terdapat di dalamnya adalah juga ajaran dasar yang terdapat dalam Islam.¹⁵ Untuk menguji validitas dua pernyataan di atas, kita akan meninjau Pancasila dengan pendekatan ajaran dasar, terutama merujuk pada ayat-ayat al-Qur'an sebagai sumber utama dalam Islam.

a. Sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa

Dalam Islam terdapat ajaran tauhid. Ia merupakan ajaran paling inti dan dominan, sehingga banyak di kalangan ulama Islam yang membahasnya. Tauhid dalam Islam menunjuk pada suatu pengertian bahwa bahwa Tuhan itu Tunggal tidak ada duanya. Dan yang serupa dengan-Nya, serta hanya kepada-Nya lah bergantungnya segala sesuatu.¹⁶ Sementara kata Tuhan dalam sila pertama juga manunjukkan pada ajaran monoteisme, yaitu dengan adanya kata Esa sebagai kata

¹³ Ide mengenai integrasi keislaman dan keindonesiaan, lihat antara lain, Nurcholis Madjid, "Integrasi Keislaman dan Keindonesiaan untuk Menatap Masa Depan Bangsa", makalah pada acara peresmian Yayasan Badan Wakaf Paramadina, Jakarta, 1986.

¹⁴ Wujud nyata dari peran masyarakat dalam ikut serta menentukan dasar negara adalah diterimanya 52 surat dari para ulama di meja panitia, yang turut mengilhami Piagam Jakarta. Endang Syaifuddin Anshari, Op.cit., hal. 34.

¹⁵ Harun Nasution, Islam Rasional, Bandung : Mizan, 1995, hal. 218.

¹⁶ Lihat Q.S. 112 : 1-4.

curai Tuhan. Dengan demikian sila pertama tidak bertentangan dengan Islam, tapi ia sejalan dengan ajaran tauhid dalam Islam.

b. Sila Kedua : Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab.

Dalam konsep Islam bahwa manusia dan semua yang ada di muka bumi merupakan ciptaan Allah SWT.¹⁷ Ia berasal dari Yang Satu dan tunduk serta akan kembali kepada-Nya. Dalam konteks ini, semua manusia dan makhluk di hadapan Tuhan sama, atau tegasnya terdapat ajaran perikemakhlukan dalam hubungan sesama makhluk, dan perikemanusiaan dalam hubungan antarsesama manusia. Meskipun, manusia hidup secara berkelompok dan terpisah satu sama lain, tapi mereka akan tetap saling kenal mengenal.¹⁸ Islam tidak membedakan antar komunitas masyarakat yang satu dengan yang lainnya, tapi Islam lebih menekankan pada terciptanya suatu kehidupan yang damai dan penuh persaudaraan.

Dilihat dari sudut pandang ajaran Islam makna yang terkandung dalam sila kedua, yaitu “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab” sama sekali tidak bertentangan dengan anjuran Islam.

c. Sila Ketiga, Persatuan Indonesia.

Persatuan ini menggambarkan pada adanya suatu ikatan sekelompok manusia yang didasarkan pada kesamaan wilayah, sejarah, dan sebagainya. Ikatan ini merupakan fragmentasi ikatan yang lebih luas yaitu kesatuan umat manusia.¹⁹ Berkenaan dengan hal ini, Islam juga menggambarkan bahwa manusia akan hidup berkelompok (bangsa), berdampingan, saling kenal mengenal dan tolong menolong dalam suasana persaudaraan dan perdamaian.²⁰

d. Sila Keempat, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

¹⁷ Lihat Q.S. 7 : 189.

¹⁸ Lihat Q.S. 49 : 13.

¹⁹ Tentang *hubb al-wathan* atau cinta tanah air juga telah menjiwai pergerakan kebangsaan di berbagai negara Islam, terutama setelah terjadi ekspansi Barat atas dunia Islam. Lihat : Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam: Sejarah Gerakan dan Pemikiran*, Jakarta : Bulan Bintang, 1985.

²⁰ Lihat Q.S. 49 : 13.

Dalam sebuah komunitas masyarakat, diperlukan seorang pemimpin yang akan mengurus berbagai persoalan yang ada kaitannya dengan kepentingan bersama. Dalam mengurus dan memimpin masyarakat, seorang pemimpin harus bijak dengan berpedoman pada kesepakatan bersama.²¹ Demikian juga halnya makna yang dikandung oleh sila keempat dalam Pancasila.

e. Sila Kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Bertindak adil adalah kemestian dalam hidup bersosial, sebagaimana dianjurkan oleh al-Qur'an pada surat.²² Keadilan dalam berbagai dimensi kehidupan dan pergaulan merupakan jaminan bagi tumbuh dan berkembangnya keamanan dan perdamaian. Di sini kiranya sangat tepat jika keadilan juga merupakan salah satu sila yang mendasari kehidupan bernegara dan berbangsa di Indonesia.

D. SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, jelas kiranya jika Pancasila perlu untuk dipertahankan sebagai dasar negara dengan mengacu pada beberapa alasan, yakni Pancasila sudah terbukti bisa menyatukan masyarakat Indonesia yang majemuk, sungguhpun dalam perjalanannya ia tidak lepas dari tantangan dan kritik. Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran Islam, tapi ia sejalan dengan Islam. Bahkan karena nilai “keuniversalannya” ia bisa jadi perekat umat yang berbeda keyakinannya. Pancasila merupakan ideologi berbangsa dan bernegara, untuk itu tidak pada tempatnya untuk membandingkan antara agama dan Pancasila. Sebagai kata akhir tulisan ini, perlu kiranya bagi seluruh bangsa Indonesia untuk tetap mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk itu, diperlukan kearifan dalam memahami dan menafsirkan Pancasila.

²¹ Lihat Q.S. 3 : 159, dan Q.S. 42 : 38.

²² Q.S. 16 : 90, dan Q.S. 4 : 59.

DAFTAR PUSTAKA

- A.K. Priggodigdo. *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, Jakarta : Dian Rakyat, 1961.
- AMW. Pranarka. *Sejarah pemikiran Tentang Pancasila*, Jakarta : CSIS, 1987.
- Bahtiar Effendi. *Islam dan Negara, Transformasi Pemikiran Islam, dalam majalah "prisma"*, Jakarta : LSAF, 1992.
- Bernhard Dahm. *Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan*, Jakarta : LP3ES, 1987.
- Endang Syaifuddin Anshari. *Piagam Jakarta*, Jakarta : CV. Rajawali, 1986.
- Harun Nasution. *Islam Rasional*, Bandung : Mizan, 1995.
- Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam: Sejarah Gerakan dan Pemikiran*, Jakarta : Bulan Bintang, 1985.
- M. Bambang Pranowo. *Islam dan Pancasila, Dinamika Politik Islam di Indonesia*, dalam *Jurnal Uhumul Qur'an*, Jakarta : LSAF, 1992.
- Makalah pada acara peresmian Yayasan Badan Wakaf Paramadina, Jakarta, 1986.
- Nurcholis Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan*, Jakarta : Paramadina, 1995.